
**PENERAPAN PASAL 283 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA OJEK
ONLINE DI KOTA GORONTALO**

Akbar H. Ahmad Daud, Fence M. Wantu, Avelia Rahmah Y. Mantali

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: akbardaud25@gmail.com

Abstrak

Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Pada era modern seperti sekarang tidaklah sulit melakukan suatu hal yang berhubungan dengan alat transportasi, dengan adanya aplikasi pada handphone yang berbasis online dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses ojek berbasis online. Tulisan ini membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara ojek online yang menggunakan handphone yang ada di Kota Gorontalo sampai saat ini masih belum efektif. Dapat dilihat dari masih maraknya penggunaan handphone saat berkendara di jalan, pihak kepolisian satuan Lalu Lintas Kota Gorontalo telah melaksanakan penilangan dan juga sosialisasi terhadap beberapa pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, namun hal ini masih saja dilakukan oleh pengendara ojek online.

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 283, Kepolisian, Ojek Online.

Abstract

Road Traffic and Transportation Regulations are a condition of traffic that takes place regularly in accordance with the rights and obligations of each Road User. In this modern era, it is not difficult to do something related to transportation, with an online-based mobile application, it can make it easier for people to access online-based motorcycle taxis. This paper discusses how to implement Article 283 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the City of Gorontalo. This study uses empirical legal research methods which are conducted by collecting data through observation and interviews. The results of this study indicate that the application of Article 283 of Law Number 22 of 2009 to online motorcycle taxi drivers who use mobile phones in Gorontalo City is still not effective. It can be seen from the widespread use of mobile phones while driving on the road, the Gorontalo Police Traffic Unit has taken action and also socialized several motorists who use mobile phones while driving, but this is still being done by online motorcycle taxi drivers.

Keywords: Application, Article 283, Police, Online Ojek.

PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat, di mana masyarakat terus bergelut dengan transportasi jalan dengan berbagai kepentingan (Yudianto & SIK, 2013). Oleh sebab itu, negara wajib untuk memberikan perlindungan dan jaminan lalu

lintasnya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat yang melindungi dan menjamin hak-hak warganya untuk berlalu lintas.

Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan (Junef, 2014). Yang termasuk dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas beberapa hal, yaitu lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya.

Transportasi merupakan perpindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain (Karim et al., 2023). Ada dua unsur yang paling penting dalam transportasi adalah perpindahan fisik dan pergerakan barang atau penumpang ke tempat lain, dengan atau tanpa menggunakan alat transportasi.

Seiring perkembangan zaman, sekarang transportasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, bahkan untuk sebagian manusia menjadikan transportasi sebagai mata pencaharian sehari-hari, yang sering disebut sebagai Transportasi Umum. Transportasi umum sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian, karena berkaitan erat dengan distribusi jasa, barang dan tenaga kerja (Kadarisman, Gunawan, & Ismiyati, 2016). Salah satu angkutan umum yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah ojek yang berupa kendaraan beroda dua.

Masyarakat harus kepengkalan ojek terlebih dahulu untuk mendapatkan Transportasi Umum, sehingga tidak bisa dipesan sewaktu kita membutuhkannya dengan mendadak, selain itu tarif ojek konvensional juga tidak memiliki standar yang pasti dan keamanan yang menjanjikan. Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, maka sekarang terdapat terobosan baru yaitu inovasi transportasi berbasis *online* yang dibantu oleh teknologi komunikasi melalui *smartphone*.

Terobosan ini disebut dengan ojol (ojek *online*). Ojek *online* sudah ada sejak tahun 2015. Ojek *online* adalah salah satu sarana transportasi alternatif beroda dua maupun beroda empat yang berbasis internet yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja karena dapat diakses 24 jam, sehingga memberikan kecepatan, kenyamanan, keamanan, serta ketepatan (NATALIA, Ikhsan, & Adisti, 2021).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Angka 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal tersebut, ojek *online* dalam mengemudikan kendaraannya tidak dapat berkonsentrasi penuh saat mengemudikan kendaraan beroda dua maupun beroda empat, dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan ojek *online* menggunakan ponsel saat berkendara melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan sanksi yang didapatkan oleh pelanggar adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 283 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sebagai suatu peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia undang-undang ini berisi ancaman pidana yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Terkhusus pidana penjara, para spesialis hukum pidana cenderung lebih mengurangi penerapannya (Indriyuni, 2020). Dibandingkan dengan pidana denda justru lebih dimaksimalkan. Karena itu pidana penjara sering dianggap lebih berat jika dibandingkan dengan pidana denda.

Adanya pemidanaan terhadap seseorang maupun kelompok karena adanya pelanggaran hukum, ini merupakan suatu tuntutan keadilan. Disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi agar masyarakatn yang berada di jalan lebih taat pada hukum saat berkendara. Tetapi berdasarkan fakta yang ada di kalangan masyarakat, banyak pengguna jalan yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Polres Gorontalo Kota dalam 3 tahun terakhir terdapat beberapa kasus yang ada di Kota Gorontalo dari tahun 2019-2021, dari hasil data yang diperoleh terdapat beberapa pelanggaran.

Tabel 1.1
Jumlah kasus pelanggaran (Ojek *Online*) di Kota Gorontalo

No	Tahun	Kendaraan		Jumlah Pelanggar	Jenis Pelanggaran	Ket
		Motor	Mobil			
1.	2019-2021	63	42	105	Lalu lintas	Hasil wawancara awal
2.	2019	-	-	3.488	Lalu lintas	
	2020	-	-	961	Lalu lintas	Data yang diperoleh
	2021	-	-	6	Lalu lintas	
	2022	-	-	8	Lalu Lintas	

Sumber Data: Satlantas Polres Gorontalo Kota 3 Tahun Terakhir

Tabel diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap ojek *online* marak terjadi, tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian belum menimbulkan efek jera bagi pelaku, sebaiknya undang-undang yang disahkan oleh Lembaga yang berwenang, para penegak hukum wajib untuk menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ketertiban dan ketaatan dalam berlalu lintas.

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat inimasih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu(Krisna, Sugiarta, & Subamiya, 2021).

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam efektifitas peraturan lallu lintas khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*).

Penegakan hukum adalah bentuk suatu hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja maka berdampak terhadap perilaku sosial yang ada di masyarakat. Tetapi dalam penegakan hukum pidana sekarang, belum efektif dan efisien yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas. Karena ojek *online* diharuskan menggunakan ponsel saat berkendara sementara dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan...” hal ini tidak selaras dengan yang terjadi pada pengendara ojek *online* yang secara fakta melanggar pasal tersebut.

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kecelakaan Akibat Gangguan Konsentrasi

No	Tahun	Jumlah Kasus Laka	Ket
1.	2020	87	Data Yang Diperoleh
2.	2021	96	
3.	2022	160	

Sumber Data: Laka Lantas Polres Gorontalo Kota 3 Tahun Terakhir

Tabel diatas membuktikan bahwa gangguan konsentrasi saat berkendara dapat membahayakan pengendara itu sendiri dan juga pengendara lain saat berkendara di jalan. Dalam 3 tahun terakhir data yang diperoleh dari Laka Lantas Kota Gorontalo mengalami peningkatan setiap tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data nyata secara faktual yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) maupun wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : a). Data primer yang diperoleh dari hasil observasi, pengumpulan data maupun wawancara secara langsung dengan responden pada saat melakukan penelitian; dan b). Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil telaah kepustakaan berupa literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari, dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek *Online* di Kota Gorontalo

Lalu Lintas menurut pasal 1 Undang-undang nomor 22 tahun 2009, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari definisi tersebut dapat diartikan atau didefinisikan lalu lintas merupakan perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan cara berjalan. Kendaraan yang dimaksud adalah suatu sarana angkut yang meliputi kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kendaraan juga didefinisikan sebagai alat transportasi untuk melakukan suatu pekerjaan atau proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Ojek *online* adalah salah transportasi umum yang menggunakan sepeda motor sebagai transportasinya, sama seperti ojek pada umumnya (Stini, 2020). Namun karena ojek *online* sudah terintegrasi dengan kemajuan teknologi maka bisa dikatakan lebih maju dari ojek biasanya. Penggunaan telepon selular pada saat ini telah menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang, terutama pada mereka yang memiliki kegiatan berpergian yang cukup tinggi, seperti penjual, dan pekerjaan lapangan yang lain (Burhan, 2018).

Ponsel membantu mereka untuk tetap dapat berhubungan dengan kantor mereka, membuat dan atau membatalkan janji serta untuk menghubungi pada saat penting. Tetapi berponsel pada saat mengemudi dapat menyebabkan pengendara sulit berkonsentrasi dalam menjalankan kendaraannya meskipun mereka telah menggunakan *Stand Holder*.

Ojek *online* adalah pengendara sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan fitur atau aplikasi pada *smartphone* sehingga mempermudah masyarakat menggunakan jasa transportasi yang dimanfaatkan sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk memesan barang ataupun makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dihindari masalah kemacetan selalu menjadi masalah utama di kota-kota besar, ojek *online* dibentuk agar mempermudah masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan teknologi yang semakin maju.

Handphone membantu mereka untuk tetap dapat berhubungan dengan kantor mereka, membuat dan atau membatalkan janji serta untuk menghubungi pada saat penting (Rahmadayanti, Nuryakin, & Tjahjono, 2021). Pada ojek *online handphone* digunakan sebagai alat navigasi untuk memudahkan pengemudi mencari tempat atau alamat yang akan dituju dengan bantuan *GPS (Global Positioning System)*. Tetapi, hal ini menjadi sebuah masalah dalam berkendara karena dengan menggunakan *handphone* saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan dapat merugikan diri dan orang lain.

Berkendara tentunya membutuhkan konsentrasi, bila kegiatan berkendara ditambah lagi dengan kegiatan seperti melihat *GPS* dan menerima telepon, tentunya akan menyebabkan terpecahnya konsentrasi dan dapat membahayakan diri sendiri serta pengendara lainnya hingga mengakibatkan kecelakaan. Pengaturan mengenai penggunaan *handphone* dalam berkendara telah diatur dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan diwajibkan pengendara kendaraan bermotor untuk mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi.

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan ini menunjukkan bahwa penerapan dari pasal 283 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 terhadap pengemudi yang menggunakan *handphone* saat berkendara masih belum menimbulkan efek jera, walaupun telah dilakukannya beberapa tindakan oleh penegak hukum yakni kepolisian bagian satuan lalu lintas terhadap pengendara yang menggunakan *handphone* saat berkendara, berupa tindakan represif dan tindakan preventif seperti sosialisasi dan penilangan. Dampak dari menggunakan *handphone* saat berkendara dan si pengemudi mengalami kecelakaan seperti menabrak kendaraan lain, maka penyelesaian kasusnya melalui Restorative Justice.

Restorative Justice adalah sebuah proses penyelesaian suatu perkara dimana semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya secara bersama-sama melalui musyawarah antara kedua belah pihak (Amdani, 2016). Inilah mengapa tidak adanya pencatatan atau data tertulis di satlantas Kota Gorontalo tentang orang yang melanggar dan mendapat pidana kurungan selama tiga bulan sesuai dengan pasal 283 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tidak adanya pencatatan atau data orang yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan *handphone* saat berkendara hingga mendapat hukuman pidana kurungan tiga bulan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penyelesaian perkara secara langsung (MUHTARI, 2023), adanya keterbatasan dalam pemantauan pelanggar yang menggunakan *handphone* saat berkendara, karena adanya perspektif dari masyarakat tentang penggunaan *handphone* saat berkendara bukanlah suatu hal yang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya selain itu, masyarakat menganggap penggunaan *handphone* saat berkendara bukan hal yang melanggar hukum.

Penerapan pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini belum efektif pada pengemudi ojek online yang menggunakan *handphone* saat berkendara, terlihat masih banyaknya pelanggaran, hal ini membuktikan bahwa sanksi yang diberikan oleh kepolisian satuan lalu lintas Kota Gorontalo berupa sanksi tilang kepada pelanggar belum menimbulkan efek jera.

Bagi ojek *online* penggunaan *handphone* saat berkendara menjadi hal yang biasa untuk dilakukan, walaupun mereka tahu dari penggunaan *handphone* saat berkendara menimbulkan beberapa akibat seperti kecelakaan dan lain-lain (Kairupan, Doda, & Kairupan, 2019). Karena pengendara lainnya ataupun ojek *online* yang lain juga melakukan hal yang sama, maka hal ini membuat penggunaan *handphone* saat berkendara menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan.

Pihak kepolisian lalu lintas telah melakukan tugasnya dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur, tetapi bagi pengendara yang menggunakan *handphone* saat berkendara yang diluar dari operasi pemeriksaan keselamatan itu tidak dapat dijangkau oleh pihak kepolisian lalu lintas. Maka dari itu, jika saja pihak kepolisian lalu lintas memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti pemanfaatan dari CCTV atau E-TLE (*Electronic Traffic Law System*) maka pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini akan lebih efektif dan efisien terhadap pengendara yang menggunakan *handphone* saat berkendara terutama bagi pengendara ojek *online*.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017). Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku (Rosifany & Hutagaol, 2021).

E-TLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (Information Technology) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik). Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai

pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya. Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang disita oleh petugas dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar dari Bank BRI, atau mengambilnya ditempat yang disebut dalam notifikasi.

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait E-TLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik.

KESIMPULAN

Dari penerapan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek online yang menggunakan handphone yang ada di Kota Gorontalo sampai saat ini masih belum efektif. Dapat dilihat dari masih maraknya penggunaan handphone saat berkendara di jalan, pihak kepolisian satuan Lalu Lintas Kota Gorontalo telah melaksanakan penilangan dan juga sosialisasi terhadap beberapa pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, namun hal ini masih saja dilakukan oleh pengendara ojek online. Hal ini juga didukung oleh budaya masyarakat yang ada di jalan yang menganggap bahwa menggunakan handphone saat berkendara tidaklah berbahaya, padahal sesuai dengan isi Pasal 106 jo. Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang mengemudikan suatu kendaraan diwajibkan dalam konsentrasi penuh. Namun hal ini masih dianggap sepele walaupun telah menerima beberapa Tindakan seperti tilang. Oleh karena itu, Diharapkan kepada pemerintah yang terkait dalam membenarkan E-TLE (Electronic Traffic Law System) Dapat dioptimalkan semaksimal mungkin agar berkurangnya para pelanggar lalu lintas khususnya pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara terutama bagi pengendara ojek online karena dapat membahayakan pengemudi itu sendiri dan juga pengemudi lain yang berada di jalan raya.

BIBLIOGRAFI

- Amdani, Yusi. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al- 'Adalah*, 13(1), 76–81.
- Burhan, Ahmad Badari. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan ekonomi pertanian dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), 233–247.
- Indriyuni, Ade. (2020). URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan). *Muhammadiyah Law Review*, 4(1), 1–13.
- Junef, Muhar. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam

- Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247010.
- Kadarisman, Muh, Gunawan, Aang, & Ismiyati, Ismiyati. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41–58.
- Kairupan, Felly Aprilia, Doda, Diana Vanda, & Kairupan, B. H. Ralph. (2019). Hubungan antara unsafe action dan unsafe condition dengan kecelakaan kerja pada pengendara ojek online dan ojek pangkalan di Kota Manado. *Kesmas*, 8(6).
- Karim, H. Abdul, Lis Lesmini, S. H., Sunarta, Desy Arum, SH, M. E., Suparman, Ade, SI, S., Kom, M., Yunus, Andi Ibrahim, Khasanah, S. Pd, & Kom, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Krisna, I. Gede, Sugiarta, I. Nyoman Gede, & Subamiya, I. Nyoman. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338–343.
- MUHTARI, MUHAMMADI. (2023). *ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ETL (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) BAGI PELANGGAR LALU LINTAS*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- NATALIA, I. R. A. PUTRI, Ikhsan, Rd, & Adisti, Neisa Angrum. (2021). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI OJEK ONLINE KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS*. Sriwijaya University.
- Rahmadayanti, Ananda Rizky, Nuryakin, Nuryakin, & Tjahjono, Heru Kurnianto. (2021). Peran Moderasi Ekspektasi Supervisor, Norma Kolega Dan Keterikatan Kerja Terhadap Penggunaan Smartphone Dan Gangguan Work-Home. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 54–65.
- Rosifany, Ony, & Hutagaol, Viktor Hasiholan. (2021). PELAKSANAAN E-TILANG UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI DAERAH SANGATTA. *The Juris*, 5(2), 363–371.
- Setiyanto, Setiyanto, Gunarto, Gunarto, & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742–766.
- Stini, Lensi Oktavia. (2020). Evaluasi Kondisi Angkutan Masal di Jabodetabek Akibat PSBB. *Journal of Civil Engineering and Planning (JCEP)*, 1(2), 111–122.
- Yudianto, Happy Perdana, & SIK, Perdana. (2013). *PENGARUH SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENEKANAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN*. Universitas Diponegoro.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.